

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hukum adalah sebuah aturan, ketika hukum dilembagakan oleh negara maka negara tersebut menjadi Negara Hukum (Rechtstaat) yang menjadikan hukum sebagai panglima disegala aspek kehidupan bernegara, maka setiap tingkah laku dari setiap warga negara ataupun pejabat berwenang yang berada dikekuasaan pemerintah harus berada didalam lingkaran kepatuhan untuk tidak melanggar hukum yang telah ditetapkan karena sanksinya adalah akan berhadapan dengan hukum itu sendiri.

Di Indonesia, usaha-usaha untuk melakukan pembinaan (Supremasi) dibidang hukum sudah lama dilakukan dari sudut pandang pembinaan mental hukum di masyarakat maupun dari ruang lingkup administrasi, sebagai contoh ketetapan MPR No II Tahun 1983 tentang GBHN khususnya mengenai bidang hukum pada aspek pembangunan dan pembinaan mental hukum yang dititik beratkan pada usaha meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional dengan cara kodifikasi dan unifikasi hukum dibidang tertentu, memperhatikan kemantapan dan peranan badan penegak hukum serta sikap dan prilaku yang dimiliki oleh mereka sebagai penjaga hukum di masyarakat yang ditunjang oleh perlengkapan sarana dan prasarana guna menunjang pembangunan hukum nasional. Sebenarnya ketetapan MPR No II Tahun 1983 ini adalah merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari ketetapan MPR No IV Tahun 1978 yang menguatkan tekad pemerintah untuk

mengganti *Het Heirleine Inlandsch Reglement* (HIR) dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sejak diberlakukannya Undang-Undang ini, Indonesia memiliki sistem hukum acara pidana tersendiri tanpa pengaruh sistem hukum acara kolonial Belanda dan hal tersebut merupakan kemajuan hukum yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia sebagai negara hukum yang berdaulat dan sebagai kebanggaan tersendiri untuk sistem hukum di Indonesia.

Sistem hukum di Indonesia mengenal pembagian hukum menurut fungsi atau cara mempertahankan hukum materiil, yang dikenal juga dengan hukum formil, yaitu aturan hukum yang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materiil tersebut yang disebut juga dengan Hukum Acara Pidana¹ yang merupakan proses pengungkapan atau pencarian kebenaran yang bersifat formil maupun kebenaran yang bersifat materiil.

Dalam mencari kebenaran formil proses-proses hukum beracara merupakan pilihan yang tidak bisa dielakan dimana para pihak harus mengikuti tahapan-tahapan seperti yang tertuang didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Di hukumnya orang yang tidak bersalah merupakan urusan semua orang yang berfikir”, demikian tulis La Bruyere seorang ahli hukum Perancis yang hidup pada abad ke 17², yang mengisyaratkan pengukuhan tujuan dari diselenggarakannya pencarian kebenaran dalam hukum acara pidana, *adagium* tersebutpun berlaku

¹ Pipin Syaripin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 1998, Hlm.233

² Herman Mostar, *Peradilan Yang Sesat*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1987, Hlm.1

terbalik terhadap kedudukan orang yang bersalah tetap terlepas dari sanksi pidana yang didakwa kepadanya dan terbebas dari jeratan hukum yang berlaku prinsip kecermatan dan ketelitian dalam mencari kebenaran tersebut.

Bukti merupakan salah satu alat yang digunakan dalam proses pencarian kebenaran, adapun salah satu alat bukti adalah peran saksi dalam hukum beracara yang cukup menentukan terhadap bersalah atau tidaknya terdakwa yang diajukan dimuka Pengadilan oleh jaksa penuntut umum dan terhadap putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*Inkrachts Van Gewisde*)

Menurut pasal 184 Undang-undang No 8 Tahun 1981 (Selanjutnya di sebut KUHAP) alat-alat bukti adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka kelima alat-alat bukti tersebut merupakan faktor yang menentukan bagi pembela maupun jaksa dalam mempertahankan apa yang mereka anggap benar dan sebagai pertimbangan hakim untuk melihat kadar kebenaran dari alat-alat bukti tersebut yang akan menentukan terhadap putusan pengadilan bersalah atau tidaknya terdakwa.

Pada kesempatan kali ini, penulis hanya menitik beratkan khusus pada permasalahan saksi, bukan berarti alat bukti yang lain tidak penting akan tetapi pembahasan tentang saksi memiliki ketepatan terhadap kebutuhan dari pengetahuan tentang saksi mahkota yang terdapat pada kasus Marsinah.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar

sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri³ walaupun dikemudian hari ada istilah *de auditu* akan tetapi saksi menurut Pasal 185 KUHAP merupakan rujukan yang kuat untuk mengklasifikasikan posisi saksi dalam Hukum Acara Pidana.

Pada perjalanan sejarah dalam sistim peradilan di Indonesia, tidak jarang kita temukan posisi atau peran saksi membuat isi dari dakwaan menjadi lemah bahkan berbenturan dengan tujuan hukum dan malah cenderung menimbulkan pengaruh negatif, sebagai contoh yang akan penulis kemukakan di sini adalah putusan MA pada kasus Marsinah.

Pada tanggal 9 Mei 1993 di Dusun Jeging, Kecamatan Welangan, Kabupaten Nganjuk, ditemukan mayat seorang wanita yang kemudian diketahui bahwa mayat tersebut adalah Marsinah.

Marsinah adalah seorang tokoh aktivis buruh di lingkungan PT Catur Putra Surya (CPS) yang pada tanggal 3 Mei 1993 mempelopori unjuk rasa dan pemogokan kerja untuk bertujuan; menuntut agar pabrik PT CPS memberikan kepada para buruh kenaikan gaji pokok, tunjangan transport, tunjangan makan, uang lembur, perpanjangan cuti hamil dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK).

Setelah ditemukannya mayat Marsinah maka pihak kepolisian melakukan pengusutan dan penyidikan dengan menarik kesimpulan bahwa NY. Mutiarti,SH dan Yudi Astono Cs sebagai para tersangkanya, hasil penyelidikan kepolisian dilakukan dengan dua pemberkasan, satu berkas perkara NY. Mutiarti,SH sebagai terdakwa

³ Anonimous, Undang-undang No 8 / tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana LN Tahun 1981-76, TLN No 3209, Hlm 4

dengan para saksi Yudi Astono Cs sedang berkas lainnya Yudi Astono Cs sebagai terdakwa dan NY Mutiarti,SH sebagai saksinya⁴.

Berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Sidoarjo terdakwa Ny. Mutiarti,SH dijatuhi hukuman pidana penjara karena telah terbukti dalam proses acara peradilan pidana secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengetahui niat untuk melakukan pembunuhan berencana atau menculik akan tetapi saat kejahatan masih bisa dicegah, dengan sengaja tidak memberitahukannya kepada pejabat kepolisian atau kepada orang yang bersangkutan yaitu Marsinah, kemudian pada tingkat Pengadilan Tinggi (upaya hukum banding) di kuatkan dengan sanksi hukuman pidana penjara selama enam bulan termasuk dipotong masa tahanan, akan tetapi pada putusan Mahkamah Agung No 1174 K/PID tanggal 3 Mei 1994 terdakwa Ny Mutiarti,SH dibebaskan dari segala tuduhan dan hukuman serta diberikan hak rehabilitasi nama baik dari segala tuntutan terhadap perbuatan membantu atau membiarkan pembunuhan dengan alasan dari Majelis Mahkamah Agung bahwa *Judex Facti* di nilai telah salah menerapkan hukum pembuktian dan penyidik melakukan penyelidikan terhadap orang yang di dakwa melakukan perbuatan yang sama, mereka bergantian saling menjadi saksi dan terdakwa satu sama lain karena secara yuridis pemecahan perkara sebagai saksi mahkota⁵

Pada putusan kasasi ditingkat Mahkamah Agung, cenderung menimbulkan beberapa masalah ditinjau dari masalah mengenai alasan-alasan yang diutarakan

⁴ *Majalah Hukum Varia Peradilan*, IKAHI, No 119 Jakarta, Bulan Agustus, 1995, Hlm.7

⁵ *ibid*, Hlm 23

salah satunya adalah pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1981 tentang undang-Undang Hukum Acara Pidana perihal saksi Mahkota, sebab hal tersebut tidak mengena pada substansi yaitu soal saksi sebagai bagian dari pemecahan cara penyelesaian perkara pidana. Kemudian mengenai pernyataan dari Mahkamah Agung tentang pemecahan perkara bertujuan menjadikan terdakwa sebagai saksi terhadap terdakwa lainnya bertentangan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, maka ada kontradiksi di dalam pemahaman dalam hukum beracara pidana di Indonesia dan istilah saksi mahkota tersebut menjadi menarik untuk di kaji lebih lanjut ketika ada perbedaan pemahaman tentang kedudukan saksi mahkota terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh para hakim pada kasus Marsinah.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah kedudukan saksi mahkota didalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di Indonesia dan pelaksanaannya dalam kasus? *Putusan MA*
2. Apakah pertimbangan hukum Hakim Agung pada Pengadilan Mahkamah Agung dalam menafsirkan KUHAP tentang kedudukan saksi mahkota pada kasus Marsinah
3. Apakah akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan Mahkamah Agung No 1174 K/PID 1994 tentang kasus Marsinah terhadap perkembangan hukum acara pidana

C TUJUAN PENELITIAN

Sebagaimana telah dinyatakan oleh Selltiz⁶, bahwa tujuan penelitian adalah ".....to discover answer to question through the aplication of scientific prosedure these proseduere have been developed in order to increase the likelihood that the information gattered will be rellefant to the question askedand will realible and unbiassed", maka akan tampak bahwa tujuan-tujuan penelitian adalah sebagai alat untuk mencari kebenaran baru yang bersifat eksploratif, deskriptif dan eksplanatonis dengan kata lain:

1. Mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala sehingga dapat merumuskan masalah
2. Untuk menggambarkan secara lengkap karakteristik atau iri-ciri dari;
 - a. Suatu keadaan
 - b. Perilaku pribadi
 - c. Perilaku kelompok
 - d. Mendapatkan keterangan tentang frekuensi peristiwa
 - e. Memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain

Berdasarkan rujukan di atas, maka tujuan penelitian yang penulis maksudkan adalah:

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 1986, Hlm 10

1. Untuk mengetahui kedudukan saksi mahkota di dalam UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di Indonesia dan pelaksanaannya dalam hukum acara
2. Untuk mengetahui landasan hukum Hakim di tingkat Pengadilan Mahkamah Agung dalam menafsirkan KUHAP tentang kedudukan saksi mahkota yang berpengaruh terhadap putusan pengadilan yang di keluarkan
3. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan Mahkamah Agung No 1174 K/PID 1994 tentang kasus Marsinah terhadap perkembangan hukum acara pidana

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan penelitian yang di lakukan oleh penulis di sini di harapkan akan menghasilkan dua kegunaan, yang antara lain yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat di mungkinkan berguna bagi menambah khazanah teori-teori dalam hal pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia, khususnya bagi para akademisi dan mahasiswa ilmu hukum dan dijadikan referensi untuk kepentingan yang luas pula dalam kegiatan belajar dan mengajar.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian dan analisis inipun dapat bermanfaat bagi penyelesaian hukum dengan proses pembuktian yang serupa, yaitu tentang saksi mahkota, sehingga menjadi rujukan dalam memutus dan sebagai pertimbangan pada kajian hukum acara pidana.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981, pada pasal 285 nama resmi Undang-Undang ini disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur soal hukum formal atau hukum beracara pidana, didalam ruang lingkungnya lebih sempit dibandingkan dengan sistim peradilan, karena hukum acara melingkupi pada kajian mencari kebenaran, penyelidikan dan penyidikan, kemudian berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa, maka dengan terciptanya KUHAP untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai meliputi upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali⁷.

Dalam ruang lingkup hukum pidana yang luas, hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formil, hukum tersebut menjalankan hukum pidana substantif (materi) untuk merumuskan hukum pidana formal mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan hak dan menjatuhkan pidana.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri kemudian yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari seseorang mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu⁸, akan tetapi pada penjelasan KUHAP pada pasal 185 tidak dijelaskan secara rinci mengenai

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001 hlm10

⁸ KUHAP Loc. Cit

ketentuan tentang keterangan saksi atau saksi yang ada hubungannya satu sama lain dalam kasus yang sama ataupun yang berbeda.

Menurut Ter Haar, beliau beranggapan tentang adanya ajaran perihal keputusan yang menyingkap dua hal yang pokok yaitu:

1. Apabila warga masyarakat berperilaku yang ternyata berdasarkan kepada keyakinan masyarakat menghendaknya dan dapat memaksakan hal itu apabila dilalaikan, maka hal itu dapat dinamakan peringatan hukum dari warga-warga masyarakat.
2. Tidak ada satu alasan menyebut hal lain sebagai hukum kecuali pernyataan – pernyataan yang mengandung hukum, dari pejabat-pejabat hukum yang telah diangkat. Dengan kata lain bahwa keputusan yang diambil oleh warga masyarakat atau pejabat-pejabat hukum harus dilihat sebagai kaidah hukum individuil atau konkrit yang menyimpulkan kaidah hukum umum yang berlaku bagi kasus-kasus yang sama⁹, maka penelitian ini perlu dilakukan sebagai upaya pengukuhan atas nama hukum yang menyangkut akibat –akibat hukum di masyarakat karena pada masalah yang diangkat di sini terdapat kebijakan hakim sebagai pejabat hukum ditingkat Mahkamah Agung dan menjadi sumber hukum (Yurisprudensi) bagi penegakan hukum di Indonesia dikemudian hari maka aspek kajian sanksi mahkota dilihat dari sudut pandang Mahkamah Agung akan menimbulkan wacana atau akibat yang bermakna seperti apa.

⁹ Suryono Soekanto, Op. Cit, Hlm.25

F. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN

Adapun langkah-langkah penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. *Metode Penelitian*

Pada penelitian kasus yang penulis lakukan dengan didasarkan pada penelitian torisasi tentang hal-hal baku di dalam hukum acara pidana (KUHAP) dan kebijakan pejabat negara dalam mengeluarkan keputusan maka akan menghasilkan teori-teori atau penjelsan mengenai fakta yang terjadi, cara umum dan khusus diperlukan cara-cara tertentu yaitu melalui metode¹⁰, adapun metode yang diambil adalah metode historis dengan mempelajari fakta, peristiwa, peninggalan sejarah (arsip dan dokumentasi) dimasa lalu karena penelitian ini mengenai kaidah hukum acara dihubungkan dengan putusan pengadilan di tahun 1994 pada kasus yang telah terjadi dan perlu diangkat sebagai kajian penelitian untuk menjadi alasan penguat atau mencari bukti kebenaran baru dari fakta-fakta yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung di dalam menjalankan sistim hukum acara pidana di Indonesia.

2. *Jenis Data*

Jenis datanya adalah data kuantitatif yang berasal dari pendapat para ahli yang bergelut dalam dunia hukum baik sebagai akademisi maupun jaksa, advokat dan hakim serta kajian literature dan dokumentasi peradilan dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

3. *Sumber Data*

Sumber data pada penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

¹⁰ Ibid, Hlm. 35

a. Data Primer

Data primernya yaitu menyangkut dari suatu kasus tentang putusan Mahkamah Agung dan menyentuh materi hukum acara pidana secara formil tentang kedudukan saksi mahkota yang akan di mabil yaitu dokumen atau pustaka yang menyangkut hukum acara pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta teori-teori tentang saksi mahkota dan arsi-arsip yang menyangkut proses perdilan.

b. Data Sekunder

Adapun data sekundernya adalah diambil dari pendapat para pelaku hukum di bidang hukum acara pidana serta para civitas akademika di dunia ilmu hukum yang dapat dikelompokan sebagai pendapat hukum tentang masalah tersebut oleh orang yang acuntabilitasnya tinggi dan kapabel di bidangnya masing-masing.

4. *Tekhnik Pengumpulan Data*

Tekhnik pengumpulan data bergantung pada obyek penelitian dan sumber data yang digunakan dalam penelitian kesejarahan dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan dokumentasi serta wawancara kepada pelaku sejarah apabila masih dapat dimungkinkan¹¹, adapun tekhnik pengumpulan datanya adalah:

a. Studi Literatur dan Dokumentasi

Penelitian akan dimaksimalkan untuk menemukan dan mengumpulkan teori-teori hukum acara pidana dan perkembangannya di dalam sistim peradilan hukum di Indonesia yang didapat dari berbagai macam pustaka serta tidak melupakan

¹¹ Tajul Arifin, *Tekhnik Penulisan; Proposal Penelitian dan Skripsi*, Lembaga Penerbitan Fakultas Syariah IAIN SGD Bandung, 1999, Hlm

dokumentasi putusan hakim pada dua upaya hukum di tingkat Pengadilan Tinggi (Banding) dan Mahkamah Agung (Kasasi), serta putusan di Pengadilan Negeri.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap para pelaku hukum yang bergelut di bidang hukum serta para pelaku hukum profesional seperti advokat, hakim dan jaksa dan para pelaku sivitas akademika ilmu hukum yang kapabel di bidang hukum acara pidana.

5. *Analisa Data*

Data yang sudah terkumpul dalam penelitian ini akan di analisa ulang dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan melalui teknik analisa isi. Dalam pelaksanaannya penganalisaan dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder.
- b. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran
- c. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang di analisa dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

6. *Sistematika Penulisan*

Adapun sistematika penulisan karya tulis ini di mulai dari bab I tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, rumusan

pemikiran dan langkah-langkah penelitian. Adapun dalam BAB II membahas seputar pengertian pembuktian, macam-macam alat bukti, kedudukan saksi sebagai alat bukti. Kemudian pada BAB III tentang kedudukan saksi mahkota dalam kasus Marsinah dihubungkan dengan putusan MA No 1174 Tahun 1994 dalam kasus Marsinah tentang saksi mahkota dengan sub-sub babnya yaitu pengertian saksi mahkota, kedudukan saksi mahkota dalam Hukum Acara Pidana, kasus posisi, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, putusan dan pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara dan akibat hukum yang di timbulkan dari putusan tersebut. Pada BAB IV mengenai kesimpulan serta rekomendasi yang di keluarkan untuk seluruh pihak yang berkecimpung dalam bidang hukum.

